

**PERAN BAZNAS  
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT**

**Nine Haryanti, Yini Adicahya, Rizky Zulfia Ningrum**

Program Studi Ekonomi Islam, Pascasarjana,  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
nineharyanti@gmail.com; yini.adicahya@gmail.com  
rizkyrum@gmail.com

**ABSTRACT**

*Poverty alleviation is something that must be considered by every country with its various policies but it has not been able to be utilized by all people. The existence of BAZNAS institutions to minimize poverty and improve the economy in the community. Islam has taught us to share to prosper. Doing alms, infaq, and shodaqoh is an obligation for every Muslim. The goal is by the presidential decree no. 8 of 2001. This research method uses descriptive qualitative based on literature and discussion. The results of this study the role of BAZNAS has been carried out to the maximum by looking at the results of the past few years, but not yet fully optimal.*

**Keyword:** BAZNAS, Welfare, and Economy

**ABSTRAK**

Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu hal yang memang harus diperhatikan oleh setiap negara dengan berbagai kebijakannya namun belum mampu dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Adanya lembaga BAZNAS supaya dapat meminimalisir kemiskinan dan meningkatkan perekonomian di masyarakat. Islam telah mengajarkan untuk berbagi supaya mencapai kesejahteraan. Melakukan zakat, infaq dan shodaqoh merupakan kewajiban setiap umat muslim. Tujuannya sesuai dengan keputusan presiden RI no. 8 Tahun 2001. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan berlandaskan literatur serta diskusi. Hasil dari penelitian ini peran BAZNAS sudah dilakukan dengan maksimal dengan melihat hasil dari beberapa tahun kebelakang, namun belum sepenuhnya optimal.

**Kata Kunci:** BAZNAS, Kesejahteraan, dan Perekonomian

## PENDAHULUAN

Lembaga sebagai wadah untuk pengelolaan zakat di Indonesia salah satunya yakni BAZNAS yang memiliki artian Badan Amil Zakat Nasional dan LAZ sebagai artian dari Lembaga Amil Zakat. BAZNAS itu sebagai pengelolaan dari zakat yang mana sepenuhnya ada dalam naungan pemerintah yakni dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dikelola masyarakat, serta swasta maupun organisasi sosial dan keagamaan yang diberi legalitas oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Provinsi Jawa Barat sangat luas yang terdiri dari beberapa kota didalamnya dan luasnya sekitar 35.377,76 km<sup>2</sup>, dari data SIAK Provinsi Jawa Barat jumlah penduduknya mencapai 46.497.175 Juta Jiwa. Dapat dijabarkan jumlahnya dari 26 Kabupaten dan Kota, 625 Kecamatan, dan 5.899 Desa/Kelurahan. Di Kabupaten Tasikmalaya sendiri sebanyak 522.227 Jumlah KK, dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 883.440 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 854.919 jiwa.<sup>1</sup>

Data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tasikmalaya terdapat 189.350 penduduk yang merupakan dalam kategori miskin dan sangat miskin pada tahun 2017. Penduduk Tasik dengan total 1.806.775 jiwa berarti mencapai sekitar 10,84%. Apabila melihat sudut yang lain berdasarkan basis data, jumlah penduduk dengan kategori kesejahteraan terendah sebesar 40% di Kabupaten Tasikmalaya dan apabila dijumlahkan mencapai kurang lebih 702.000 jiwa. Rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi ini dikhawatirkan akan berdampak pada kesehatan mereka.<sup>2</sup>

Peran lembaga baznas sangat diperlukan untuk terciptanya kelayakan hidup seluruh umat manusia. Salah satu lembaga yang mampu menurunkan angka kemiskinan adalah lembaga baznas. Orang miskin harus diberdayakan serta diberikan modal atau diberikan pelatihan atau disediakan lapangan pekerjaan supaya bisa mengembangkan bakatnya dan mampu memperbaiki hidupnya. Bukan dari dana zakat saja tetapi bisa dari dana infaq, dan shodaqoh.

Program di lembaga Baznas kabupaten cukup banyak yang terdiri dari word zakat forum, kurban berdayakan desa, ramadhan, ekonomi, sosial, dan dakwah. Dalam program ekonomi ada empat kriteria salah satunya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Apabila melihat dari tingkat kemiskinan masyarakat memang lembaga baznas masih belum optimal.

Didukung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya no. 14 Tahun 2019 tentang zakat, infaq dan shodaqoh. Dari bulan Agustus semenjak ditetapkannya Perbup

---

<sup>1</sup>Redaksi WE Online, 'Penghimpunan Zakat Baznas Naik 31,8 Persen', Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi, 2018 <<https://www.wartaekonomi.co.id/read209482/2018-penghimpunan-zakat-baznas-naik-318-persen>>.

<sup>2</sup> Syamsuri, 'Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Ponorogo', *Iqtishadia Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5.2 (2018) <<http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/1747/1271>>.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membayar zakat dapat ditotalkan sebesar Rp. 277 juta lebih yang diterima oleh lembaga Baznas dari seluruh aparatur sipil negara sebanyak 17 SKPD dan UPZ Kantor Kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya. Namun, dikenakan pemotongan zakat langsung untuk yang memiliki gaji di atas Rp 3,5juta dengan membuat lembar surat pernyataan bahwa siap untuk dipotong gajinya agar dapat membayar zakat. Bagi yang gajinya di bawah Rp 3,5juta dikenakan infaq atau sedekah.<sup>33</sup>

Baznas menjadi wadah di suatu daerah yang mampu memecahkan permasalahan sosial dan ekonomi. Selain itu juga mampu meminimalisir kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan ekonomi. Hal ini tergantung bagaimana cara supaya optimal dalam penghimpunannya sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memecahkan masalah ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat dengan cara yang kaya mampu membagi rezekinya kepada yang kurang mampu, sehingga kesejahteraan masyarakat tercipta dan kesenjangan ekonomi menurun.

### Literatur Review

Studi terdahulu teori tentang peran zakat dalam masalah ekonomi dan kesenjangan sosial sudah banyak dilakukan, seperti: Yogi Citra Pratama. Dalam penelitiannya bahwa peran zakat produktif dalam pemberdayaan ke masyarakat kurang optimal bagi penerima manfaat atau mustahik. Dana zakat bisa digunakan sebagai modal untuk usaha, dimana usahanya termasuk kategori menengah kebawah/ kecil selain itu tidak tercover di dalam lembaga keuangan/bank.<sup>4</sup> Penelitian dari Siti Nurbayah, dalam penelitiannya bantuan yakni hasil pinjaman modal yang bergulir dalam usaha mikro kecil program dari lembaga baznas mampu berdampak nyata, supaya dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian pedagang- pedagang mikro di banjarmasin. Bantuan dari baznas mampu mendorong perkembangan usahanya supaya mengalami kemajuan bagi masyarakat. Penerima bantuan atau mustahiq dapat merasakan manfaatnya sehingga mampu menjadikan lebih giat lagi dan membangkitkan minat usahanya.<sup>5</sup>

<sup>33</sup> Profil Kependudukan Jawa Barat', 2017 <<https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/75>>.

<sup>4</sup> Rizky Suryarandika, 'Penduduk Miskin Di Kabupaten Tasik Capai 189 Ribu', *Republika.co.id*, 2018 <<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/04/15/p78gkz384-penduduk-miskin-di-kabupaten-tasik-capai-189-ribu>>.

<sup>5</sup> Irpan Wahab, 'Baznas Kabupaten Tasik Optimalkan Pendapatan Zakat Dari ASN', *Ayo Tasik.com*, 2019 <<https://www.ayotasik.com/read/2019/08/26/3059/baznas-kabupaten-tasik-optimalkan-pendapatan-zakat-dari-asn>>.

## Metode

Artikel ini termasuk dalam tipe penelitian studi literatur atau studi pustaka dengan mencari rujukan teori-teori relevan yang menunjang dalam penelitian. Ini merupakan suatu penelitian yang metodenya dengan cara mengumpulkan data-data pustaka yang mendukung dengan literatur hukum Islam terkait dengan pembahasan.

Rujukan teori yang didapatkan dengan metode penelitian studi literatur atau studi pustaka yang dibuat sebagai landasan dasar penelitian ini. Jenis data menggunakan sekunder yang berkaitan dengan peran lembaga baznas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yakni dari buku dan artikel. Maka dari itu, data-data tersebut yang didapatkan oleh peneliti dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Dahrendof dan Runciman mendefinisikan peranan sosial sebagai aturan atau norma perilaku dari individu yang sedang menempati suatu posisi didalam lingkungan sosial tertentu. Peranan pemberdayaan sosial yakni terdiri dari hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku individu yangmana tetap harus dihadapi serta dipenuhi.<sup>6</sup>

**Tabel Penghimpunan Dana Zakat 2018**

Instansi	Penghimpunan		Penyaluran		Daya Serap
	Rp	%	Rp	%	
BAZNAS	153,542,103,405	2.47	131,917,747,764	2.71	<b>78.08%</b>
BAZNAS Provinsi	448,171,189,258	7.20	388,168,225,347	7.99	
BAZNAS Kabupaten/Kota	3,426,689,437,619	55.05	2,629,588,214,952	54.11	
LAZ	2,195,968,539,189	35.28	1,710,481,136,382	35.19	
<b>Total</b>	<b>6,224,371,269,471</b>	<b>100.00</b>	<b>4,860,155,324,445</b>	<b>100.00</b>	<b>Efektif</b>

Melihat tabel di atas Badan Amil Zakat Nasional mengakumulasikan bahwasannya penghimpunan dana zakat sebesar Rp. 8,1 triliun pada tahun 2018 atau meningkat mencapai 31,8% dari pendapatan pencapaian dana zakat tahun 2017. Untuk penghimpunan Baznas Pusat mencapai Rp. 203 miliar pada tahun 2018.<sup>7</sup> Hasil statistik

<sup>6</sup> Yoghi Citra Permana, 'Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)', *The Journal of Tauhidinomics*, 1.1 (2015), 93–104 <<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327>>. hlm .71.

<sup>7</sup> Redaksi WE Online, 'Penghimpunan Zakat Baznas Naik 31,8 Persen', 2018 <<https://www.wartaekonomi.co.id/read209482/2018-penghimpunan-zakat-baznas-naik-318-persen/>>.

tahun 2018 Baznas Pusat menghimpun dana 206,3 milyar disalurkan sebanyak 197 milyar.<sup>8</sup>

Total pengumpulan Baznas pada tahun 2019 beserta LA diperkirakan mencapai Rp 9,6 triliun sampai Rp 10,7 triliun dari proyeksi Rp 9 triliun. Baznas pusat menyalurkan 91,75% dan membantu mustahik sebanyak 755.536 orang.<sup>9</sup> Baznas juga membuat layanan atau program yang dirancang dan sudah terealisasi, sehingga dapat menciptakan Z-mart sebanyak 349, selain itu dapat menciptakan sebanyak 6 lembaga keuangan yakni Baznas Microfinance Desa (BMD), tercipta lumbung pangan sebanyak 4 unit, tercipta sebanyak 10 balai ternak dan juga zakat community development (ZCD) sebanyak 103 unit. Peran Baznas dilihat dari data beberapa tahun kebelakang memang lebih baik dan efektif baik dari segi penghimpunan dan penyalurannya. Manfaatnya sangat dirasakan bagi para mustahik, bahkan tidak hanya untuk di konsumsi saja tetapi untuk diberdayakan supaya tujuannya agar sejahtera dan bisa merubah keadaan bahkan harapannya supaya menjadi seorang muzzaki.

Di Kabupaten Tasikmalaya sendiri telah didistribusikan 1.230 sembako dimasa pandemi covid-19, didistribusikan kepada para penerima bantuan di beberapa kalangan, seperti: tukang becak, pedagang yang terhenti karena libur sekolah, serta guru ngaji dan guru honorer sesuai rekomendasi dari UPZ (Unit Penerimaan Zakat) masjid besar dari setiap kecamatan.<sup>10</sup>

### **Faktor Kesejahteraan dalam Islam**

Di Islam dalam membahas sistem ekonomi yaitu persoalan tentang bagaimana caranya supaya mendapatkan harta kekayaan yang harus dilakukan oleh setiap manusia, persoalan bagaimana mengelola harta kekayaan yang dilakukan dan yang dimiliki, tentang masalah mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah mereka. Ada asas-asas yang digunakan untuk membangun sistem ekonomi dalam sudut pandang Islam, di antaranya: 1) proses dalam memperoleh harta, hal ini berkaitan dengan kepemilikan harta tersebut/ tamalluk; 2) bagaimana cara mengelola/ tasharruf harta yang sudah dimiliki; 3) bentuk atau proses pendistribusian harta yang telah dimiliki seperti apa supaya adil di lingkungan masyarakat.

Maka dari itu, prinsip-prinsip keadilan sosial itu terdiri dari ketiga pilar yang terangkum dalam sistem ekonomi Islam. Pembahasan tentang keadilan sosial di Islam

<sup>8</sup> Web BAZNAS, <<https://baznas.go.id/>>

<sup>9</sup> Nashih Nasrullah, 'Penghimpunan Zakat BAZNAS pada 2019 Lampau Target', 26 Desember 2019 <<https://khazanah.republika.co.id/berita/q34p24320/penghimpunan-zakat-baznas-pada-2019-lampau-target>>

<sup>10</sup> Aris Mohamad Fitriani, 'Distribusikan 1.230 Sembako, BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya sentuh Guru Honorer dan Guru Ngaji', Pikiran Rakyat, 2020 <<https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/lokal-tasikmalaya/pr-06383532/distribusikan-1230-paket-sembako-baznas-kabupaten-tasikmalaya-sentuh-guru-honorer-dan-guru-ngaji>>

ini sudah sangat banyak, dsalah satunya tentang: tugas dan kewajiban Negara upaya untuk dapat mewujudkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip jaminan bagi masyarakat; selain itu, ketentuan dan batasan-batasan positif yang diterapkan bagi setiap orang atas harta milik pribadinya.<sup>11</sup>

Penerima manfaat dari dana zakat terdapat dalam golongan yang terdapat didalam ketentuan ayat al-qur'an surat At-Taubah: 60, seperti:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat yang diberikan hanyalah untuk orang-orang kafir, yang tidak mendapatkan ekonomi yang mencukupi mereka, yang bertugas mengelola zakat, orang mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang memiliki utang untuk di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang berjuang di jalan Allah, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Korelasi dari QS. At-taubah: 60 dengan penelitian pada fenomena ekonomi kontemporer yakni bahwa ada delapan asnaf yang wajib menerima manfaat zakat diantaranya: fakir, miskin, amil zakat, muallaf, individu yang merdekakan budak, orang yang memiliki utang, sedang berjalan di jalan Allah (sabilillah), serta yang seseorang dalam perjalanan tapi bukan untuk maksiat namun menemui kesusahan di perjalanannya.

## Pembahasan

Korelasi al-qur'an surat At-Taubah: 60 dengan fenomena ekonomi saat ini, pilantropinya ada dua sasaran, yang pertama untuk karitatif dan yang kedua yakni sebagai pemberdayaan. Kedermawanan dalam Islam yakni terdapat lembaga-lembaga khusus kedermawanan, hampir selama 3 dekade terakhir ini telah hadir dan mampu menjawab persoalan kemiskinan walaupun dilihat dari hasilnya belum optimal yakni salah satunya lembaganya ialah Badan Amil Zakat Nasional.

Ada delapan asnaf/ golongan penerima manfaat dari dana zakat dalam lembaga Baznas yang merupakan lembaga resmi/ formal dan merupakan satu-satunya lembaga yang didirikan oleh pemerintah dengan berlandaskan Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001, sebagaimana mempunyai tugas dan fungsi dalam menghimpun/ *fundrishing* dan menyalurkan atau mendistribusikan zakat, infak dan sedekah dengan kategori nasional. Lembaga Baznas bertanggungjawab secara langsung serta harus mengeluarkan laporan dalam 12 bulan/tahunan mengenai pendapatan/ penghimpunan dan pendistribusian/ penyaluran dari zakat, infak dan sedekah ke Presiden Republik Indonesia.

---

<sup>11</sup> Syamsuri.

Pelayanan lembaga harus mampu untuk memudahkan jaringan dengan para mustahik dalam mendapatkan setiap hak-haknya dari dana zakat. Selain itu, perlu dorongan muzzaki dari perorangan ataupun lembaga atau yang berbentuk badan usaha agar senantiasa dapat menyalurkan dananya untuk berzakat atau infak dan sedekah guna mendukung program-program dari Baznas.<sup>12</sup>

Fenomena dilapangan tidak semua masyarakat berkesempatan menikmati pendapatan ekonomi dengan di atas-rata atau lebih besar pendapatan daripada pengeluarannya. Setiap individu yang hidup pasti memiliki hasrat untuk dapat hidup dengan layak dan bisa terpenuhi setiap kebutuhan primernya. Dalam Islam pasti ada solusinya dalam berbagai persoalan ekonomi yakni dengan adanya zakat, infak dan sedekah mampu memperbaiki ketimpangan ekonomi. Semakin banyak yang menyalurkan uangnya ke lembaga maka semakin banyak juga yang merasakan mafaatnya. Beberapa cara dalam menanggulangi kemiskinan apabila ditinjau dari hukum kesyariahan yangmana kaitannya dengan pemberdayaan umat yaitu dengan membuat lapangan pekerjaan melalui proses pemanfaatan dana zakat yang dijadikan modal usaha agar supaya dapat menciptakan industri dengan sesuai jumlah orang penerima manfaat zakat supaya lebih berdaya.<sup>13</sup>

Lembaga keuangan Islam semakin giat untuk tercapainya pemberdayaan ekonomi umat. Setiap upaya yang dilakukan agar perekonomian Islam tidak hanya sebatas alternatif bagi muslim. Pemanfaatan dari dana zakat, infak dan sedekah hasil penghimpunan umat Islam yang mampu akan dikelola sekaligus didistribusikan/ disalurkan dengan uapaya yang maksimal. Hal ini merupakan upaya pemberdayaan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan dapat menciptakan kesejahteraan sehingga umat mencapai falah.<sup>14</sup>

Islam memiliki pandangan yangmana salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan ialah dengan zakat, infaq dan sedekah. Penggunaan bantuan ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan saja/konsumtif, namun dianjurkan agar supaya dimanfaatkan secara produktif. Pendayagunaan ZIS diaharpkan penerima zakat dapat menghasilkan atau berinovasi secara terus-menerus, maka dapat meningkatkan pendapatan serta mampu keluar dari mustahik karena mampu.

Kesejahteraan ditentukan oleh banyak hal, antara lain seperti saling mencintai, berperilaku mulia, nilai spiritual, mempunyai akses kepada keadilan, kebebasan, dan sebagainya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ajaran ekonomi Islam. Semua

<sup>12</sup> BAZNAS, 'Program Lembaga Zakat Untuk Proteksi Penduduk Miskin', 2013 <<http://www.baznas.or.id/berita-artikel/program-lembaga-zakat-untuk-proteksi-penduduk-miskin/>>.

<sup>13</sup> Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm. 97.

<sup>14</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Al-Zakat diterjemahkan Oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Dan Hasanuddin dengan Hukum Zakat, IV* (Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2006). Hlm. 77.

sumberdaya harus dimanfaatkan secara efisien dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan bersama.<sup>15</sup>

## SIMPULAN

Lembaga BAZNAS atau Amil Zakat Nasional di Kabupaten Tasikmalaya sudah secara optimal menghimpun dan mendistribusikan sesuai dengan aturan atau ketetapan yang terkandung dalam al-qur'an surat At-Taubah ayat 60 yangmana menjelaskan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Pengaruhnya terhadap peningkatan ekonomi sudah ada tetapi belum terlihat secara signifikan, masih ada beberapa penerima zakat/ mustahiq hanya untuk konsumtif saja. Padahal program-program BAZNAS sangat banyak tetapi belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan.

Untuk dapat merealisasikan seluruh program kedermawanan demi tercapainya keadilan sosial maka setidaknya harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti: 1) memantapkan visi, misi, persepsi, dan model pemberdayaan komunitas yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam stakeholder, 2) meningkatkan wawasan dan skill para pengurus BAZNAS dalam rangka menjalankan program pemberdayaan, 3) mampu membangun kemitraan untuk menjalankan program bersama dalam pemberdayaan yang terintegritasi dan berkelanjutan. Dengan terpenuhinya kriteria-kriteria, maka kondisi yang kurang layak/ miskin dan keterpurukan perlahan akan musnah dan meninggalkan kita kemudian akan berganti menuju kesejahteraan dan kemakmuran (falah).

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fikih Al-Zakat diterjemahkan Oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Dan Hasanuddin dengan Hukum Zakat*, IV (Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2006)

BAZNAS, 'Rogram Lembaga Zakat Untuk Proteksi Penduduk Miskin', 2013

<<http://www.baznas.or.id/berita-artikel/program-lembaga-zakat-untuk-proteksi-penduduk-miskin/>>

Fitrian, Aris Muhamad, 'Distribusikan 1.230 Sembako, BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya sentuh Guru Honoror dan Guru Ngaji', *Pikiran Rakyat*, 2020 <<https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/lokal-tasikmalaya/pr-06383532/distribusikan-1230-paket-sembako-baznas-kabupaten-tasikmalaya-sentuh-guru-honoror-dan-guru-ngaji>>

Januari, Djazuli; Yadi, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

---

<sup>15</sup> Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat*, 1st edn (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011). hlm . 55.

- Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat*, 1st edn (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011)
- Nashruloh, Nashih, 'Penghimpunan Zakat Baznas Pada 2019 Lampau Target', 2020 <<https://khazanah.republika.co.id/berita/q34p24320/penghimpunan-zakat-baznas-pada-2019-lampau-target>>
- Online, Redaksi WE, 'Penghimpunan Zakat Baznas Naik 31,8 Persen', *Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi*, 2018 <<https://www.wartaekonomi.co.id/read209482/2018-penghimpunan-zakat-baznas-naik-318-persen>>
- Permana, Yoghi Citra, 'peran zakat dalam penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)', *The Journal of Tauhidinomics*, 1 (2015), 93–104 <<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327>>
- 'Profil Kependudukan Jawa Barat', 2017 <<https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/75>>
- Suryarandika, Rizky, 'Penduduk Miskin di Kabupaten Tasik Capai 189 Ribu', *Republika.co.id*, 2018 <<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/04/15/p78gkz384-penduduk-miskin-di-kabupaten-tasik-capai-189-ribu>>
- Syamsuri, 'Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Ponorogo', *Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5 (2018) <<http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/1747/1271>>
- Wahab, Irpan, 'Baznas Kabupaten Tasik Optimalkan Pendapatan Zakat Dari ASN', *Ayo Tasik.com*, 2019 <<https://www.ayotasik.com/read/2019/08/26/3059/baznas-kabupaten-tasik-optimalkan-pendapatan-zakat-dari-asn>>
- Web BAZNAS, <https://baznas.go.id/>

